

Focus Group Discussion Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Pihak Ketiga

Parluhutan¹, Maria Rosalina², Ahmad Zidane³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

parluhutan0101@gmail.com, maria.rosalina@fh.uisu.ac.id, ahmadzidane@gmail.com

Abstrak

Pentingnya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara yang harus diatur lebih lanjut dalam bentuk produk hukum daerah. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dikelola sampai saat ini perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dikarenakan masih belum optimalnya upaya Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya dalam melakukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, sehingga dapat berakibat pada kuantitas dan kualitas kinerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah dalam peningkatan pembangunan Sumatera Utara. Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2014. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berorientasi pada Penerimaan Daerah. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dinyatakan : Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Dengan demikian, permasalahan yang dirumuskan dalam rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Pihak Ketiga adalah bagaimana upaya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah agar dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam peningkatan pembangunan Sumatera Utara sehingga dapat meningkatkan pembangunan nasional. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Pihak Ketiga dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum terkait Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Pihak Ketiga.

Kata Kunci : Penyertaan Modal, Pengelolaan Keuangan Daerah, Produk Hukum Daerah

Abstrack

The importance of Regional Government Capital Inclusion in North Sumatra Province must be further regulated in the form of regional legal products. Regional Government Capital Investments managed to date need to be adjusted to developments in statutory regulations. This is because Regional Financial Management efforts are still not optimal, especially in carrying out Regional Government Capital Inclusion, so that it can impact the quantity and quality of performance of Regional Apparatus and Regional Owned Enterprises in increasing the development of North Sumatra. Regional Governments can make capital investments in State-Owned Enterprises and/or BUMDs in accordance with the provisions of statutory regulations Number 23 of 2014. Regional Government Capital Inclusions are oriented towards Regional Revenue. Article 31 of Government Regulation Number 12 of 2019, states: The results of the management of separated regional assets are Regional Revenue from the results of regional capital participation. Thus, the problem formulated in the draft Regional Regulation of North Sumatra Province concerning Regional Government Capital Inclusion in Regional-Owned Enterprises, State-Owned Enterprises and Third Parties is how Regional Government Capital Inclusion can be implemented in order to implement the principles of good governance. governance) in increasing the development of North Sumatra so that it can increase national development. Regional Government Capital Inclusion in Regional Owned Enterprises, State Owned Enterprises and Third Parties in a Draft Regional Regulation of North Sumatra Province as a

solution to problems and legal needs related to Regional Government Capital Inclusion in Regional Owned Enterprises, State Owned Enterprises and Parties Third.

Keywords: Capital Inclusion, Regional Financial Management, Regional Legal Products

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta adanya beberapa perubahan Undang-Undang termasuk perubahan atas Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ketentuan terikat pada Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang substansinya Putusannya dinyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai Penyertaan Modal sebagaimana diatur pada Pasal 304 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dinyatakan :

1. Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik Negara dan/atau BUMD.

2. Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik Negara dan/atau BUMD.
3. Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyertaan modal merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan :

- (1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.

Adapun penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagai bagian Pengelolaan Keuangan Daerah melalui pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (selanjutnya disingkat

Permendagri Nomor 52 Tahun 2012). Pasal 16 Permendagri Nomor 52 Tahun 2012, dinyatakan :

- (1) Pengelola Investasi menyusun analisis investasi pemerintah daerah sebelum melakukan investasi.
- (2) Analisis Investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh penasehat investasi pemerintah daerah.
- (3) Penasihat Investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Realisasi penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Badan Usaha Milik Daerah. Badan Usaha Milik Negara dan/atau Pihak Ketiga selama ini didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahunan atau Perda APBD Tahun berkenaan. Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, perlu diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara terkait dengan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Pihak Ketiga, sebagai pedoman Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam penyertaan modal.

B. Analisis Situasi

Pengabdian Kepada Masyarakat ini, dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum melalui *Focus Group Discussion* Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Pihak Ketiga yang dilaksanakan di Hotel Madani Medan Jl. Sisingamangaraja Jl. Amaliun No. 1

Kota Matsum III, Kec. Medan Kota, Kota Medan Sumatera Utara.

Secara Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara atau disingkat DPRD Sumatera Utara atau DPRD Sumut adalah lembaga perwakilan rakyat daerah merupakan unsur penyelenggara [Pemerintahan Daerah](#) di [Provinsi Sumatera Utara](#), [Indonesia](#). Kantor DPRD Sumut berkedudukan Jalan Imam Bonjol No. 5 Petisah Tengah, Kota Medan, Sumatera Utara 20231. DPRD Sumut beranggotakan 100 orang yang dipilih melalui [pemilihan umum](#) setiap lima tahun sekali¹. Pimpinan DPRD Sumut terdiri dari 1 Ketua dan 4 Wakil Ketua yang berasal dari [partai politik](#) pemilik, jumlah kursi dan suara terbanyak. Anggota DPRD Sumut yang sedang menjabat saat ini adalah hasil [Pemilu 2019](#) yang dilantik pada [16 September 2019](#) oleh [Ketua Pengadilan Tinggi Medan](#), Cicut Setyarso, di Gedung Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara. Komposisi anggota DPRD Sumut periode 2019-2024 terdiri dari 11 [partai politik](#) di mana [PDI Perjuangan](#) adalah [partai politik](#) pemilik kursi terbanyak yaitu 19 kursi disusul oleh [Gerindra](#) dan [Golkar](#) yang masing-masing meraih 15 kursi.

Secara umum, mekanisme penyusunan peraturan daerah ("perda") terbagi menjadi 5 tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan,

¹ Pimpinan DPRD Sumut terdiri dari 1 Ketua dan 4 Wakil Ketua yang berasal dari [partai politik](#) pemilik jumlah kursi dan suara terbanyak. Anggota DPRD Sumut yang sedang menjabat saat ini adalah hasil [Pemilu 2019](#) yang dilantik pada [16 September 2019](#) oleh [Ketua Pengadilan Tinggi Medan](#), Cicut Setyarso, di Gedung Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara.[1] Komposisi anggota DPRD Sumut periode 2019-2024 terdiri dari 11 [partai politik](#) di mana [PDI Perjuangan](#) adalah [partai politik](#) pemilik kursi terbanyak yaitu 19 kursi disusul oleh [Gerindra](#) dan [Golkar](#) yang masing-masing meraih 15 kursi. Dalam [Pemilu 2014](#), DPRD Sumatera Utara menempatkan wakilnya sebanyak 100 orang yang tersebar di sembilan fraksi, dengan perolehan mayoritas diraih oleh [Partai Golkar](#).

pembahasan, penetapan/pengesahan dan pengundangan.

1. Perencanaan

Perencanaan penyusunan peraturan daerah provinsi dilakukan dalam Program Legislasi Daerah (“prolegda”) provinsi. Prolegda provinsi memuat program pembentukan peraturan daerah provinsi dengan judul rancangan peraturan daerah provinsi materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Materi yang diatur merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan peraturan daerah provinsi yang meliputi :

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan
- c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur, dan
- d. jangkaun dan arah pengaturan.

Materi yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik. Dalam penyusunan prolegda provinsi, penyusunan daftar rancangan perda provinsi didasarkan atas :

- a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah

2. Penyusunan

Rancangan perda provinsi dapat berasal dari DPRD provinsi atau gubernur. Selain itu, rancangan perda provinsi dapat diajukan oleh anggota, komis, gabungan

komisi, atau alat kelengkapan DPRD provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. Tahapan penyusunan rancangan perda provinsi adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang memuat paling sedikit pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur di dalam perda provinsi yang disiapkan oleh pemrakarsa;
- b. Biro hukum pemerintah daerah provinsi melakukan penyelarasan naskah akademik yang diterima satuan kerja perangkat daerah provinsi yang dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan melibatkan pemangku kepentingan;
- c. Gubernur memerintahkan pemrakarsa untuk menyusun rancangan perda provinsi berdasarkan prolegda provinsi dengan membentuk tim penyusunan yang terdiri dari gubernur, sekda, pemrakarsa, biro hukum, satuan kerja perangkat daerah terkait dan perancang peraturan perundang-undangan;
- d. Dalam penyusunan rancangan perda provinsi, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai kebutuhan;
- e. Rancangan perda provinsi yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh tim penyusunan dan pemrakarsa;
- f. Pengharmonisan pembulatan dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh kepala biro hukum dan dapat melibatkan isntansi

vertikal dari kementerian bidang hukum;

- g. Rancangan perda dibubuhi paraf persetujuan dari pemrakarsa dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah provinsi dan disampaikan sekda kepada gubernur.

3. Pembahasan

Rancangan peraturan daerah provinsi dilakukan oleh DPRD provinsi bersama Gubernur. Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan. Tingkat-tingkat pembicaraan dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRS provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna. Secara lebih rinci, berikut tahapan pembahasan rancangan peraturan daerah provinsi :

- a. Rancangan perda provinsi yang berasal dari gubernur disampaikan dengan surat pengantar kepada pimpinan DPRD Provinsi yang memuat latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran dan materi pokok yang diatur yang menggambarkan substansi rancangan perda.
- b. Rancangan perda provinsi dari DPRD provinsi disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD provinsi kepada gubernur untuk dilakukan pembahasan yang memuat latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran dan materi pokok yang diatur serta menggambarkan substansi rancangan perda.

c. Pembicaraan tingkat I yang meliputi :

Rancangan Perda Provinsi dari Gubernur	Rancangan Perda Provinsi dari DPRD Provinsi
Penjelasan gubernur dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda	Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Balegda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda
Pemandangan umum fraksi terhadap rancangan perda	Pendapat gubernur terhadap rancangan perda
Tanggapan dan/atau jawaban gubernur terhadap pandangan umum	Tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat gubernur

- d. Pembicaraan tingkat II terdiri dari keputusan rapat paripurna yang didahului dengan laporan pimpinan komisi/gabungan komisi/panitia khusus yang berisi pendapat fraksi serta hasil pembahasan dan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna dan diakhiri dengan pendapat akhir gubernur.

4. Penetapan

Rancangan peraturan daerah provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD provinsi kepada gubernur untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah provinsi. Penyampaian rancangan peraturan daerah provinsi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan Peraturan daerah provinsi ditetapkan oleh gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak rancangan peraturan daerah provinsi disetujui bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur.

Dalam hal rancangan peraturan daerah provinsi tidak ditandatangani oleh gubernur dalam waktu paling lama 30 hari sejak rancangan peraturam daerah provinsi tersebut disetujui bersama,

rancangan peraturan daerah provinsi tersebut sah menjadi peraturan daerah provinsi dan wajib diundangkan. Naskah yang telah ditandatangani gubernur dibubuhi nomor dan tahun oleh sekda provinsi. Adapun jika lebih dari 30 hari naskah tidak ditandatangani gubernur maka ditulis kalimat pengesahan oleh sekda provinsi yang berbunyi "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah" di halaman terakhir naskah peraturan daerah, yang kemudian dibubuhi nomor dan tahun oleh sekda provinsi.

5. Pengundangan

Peraturan daerah provinsi diundangkan dalam Lembaran Daerah oleh Sekda. Adapun penjelasan perda provinsi diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah. Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

C. Pihak Yang Dilibatkan

Para pihak yang akan diikuti sertakan dalam kegiatan penyuluhan hukum dalam bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat di Hotel Madani Medan ini adalah anggota DPRD Sumut, beberapa dari Pemerintah Provinsi Sumut dan penyuluh Parluhutan, S.H.,M.Hum, sebagai mitra narasumber dalam kegiatan penyuluhan ini dan 1 (satu) orang dosen dan 1 (satu) orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, sebagai anggota penyuluh. Adapun yang hadir sebagai peserta penyuluhan antara lain :

- 1) Ketua Bapemperda, Ibu Meryl Rouly Saragih, SH.,MH
- 2) Perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Iovvi Sukada

- 3) Sekretaris Prodi S1 Fakultas Ekonomi & Bisnis USU, Bapak Arief Qaedi Hutagalung
- 4) Dosen Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Farid Wijdi
- 5) Tim Pakar/Ahli Bidang Politik Hukum, Bapak Dr. Marzuki, SH.M.Hum
- 6) Tim Pakar/Ahli Bidang Hukum Keperdataan, Bapak Dr. Danial Syah, SH.,MH
- 7) Tim Pakar/Ahli Bidang Teknik Penyusunan Perundang-Undangan, Bapak Irwansyah, SH.,MH
- 8) Perwakilan Pusat Kajian Sumatera Utara Utara (Pusaka Sumut), Bapak Muhammad Salim
- 9) Kepala Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum UISU, Bapak Rahmad Saidi, SH
- 10) Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Bapak Sofyan Muis Gajah
- 11) Tenaga Ahli Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Utara, Bapak Roy Fantry Sihombing
- 12) Media Publikasi/Pers, Bapak Azhari

II. Pelaksanaan Kegiatan

(1) Model Pelaksanaan Kegiatan

Model pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah Penyuluhan Hukum Tentang *Focus Group Discussion* Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Pihak Ketiga, yang disampaikan oleh tim penyuluh Pengabdian Kepada

Masyarakat kepada peserta kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang terdiri dari perwakilan dari DPRD, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah, perwakilan dan praktisi hukum serta akademisi hukum. Dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, setelah penyampaian materi, juga dilakukan tanya jawab antara penyuluh dengan para peserta Pengabdian Kepada Masyarakat, untuk mengetahui pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan.

E. Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Hotel Madani, Jalan Sisingamangaraja, yang berlangsung selama 1 (satu) hari ini, dapat disimpulkan berjalan secara efektif. Keadaan ini dapat dilihat dari adanya peningkatan wawasan pemahaman dan pengetahuan peserta terhadap materi Pengabdian Kepada Masyarakat yang berjudul dengan *Focus Group Discussion* Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Pihak Ketiga. Hal ini dapat dilihat dari antusias peserta yang banyak mengajukan pertanyaan kepada penyuluh mengenai permasalahan yang menyangkut tentang proses penyertaan modal dan mengenai peraturan yang mengaturnya.

Selain itu, terlihat pula kemampuan berpikir kritis para peserta dalam diskusi untuk melihat dan menilai tentang masalah atau persoalan peraturan daerah tersebut.

Peserta yang pada awalnya tidak mengetahui proses administrasi dan pengaturan tersebut, setelah di lakukan penyuluhan hukum ini, peserta menjadi paham.

Diakhir kegiatan para peserta kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, mengetahui pengaturan mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara memiliki urgensi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih serta perlunya mewujudkan perencanaan serta penyertaan modal pemerintah daerah yang harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. untuk. Hal ini tentunya sejalan dengan keinginan, tujuan dan harapan dari tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat ini.

C. Luaran Kegiatan

Adapun luaran kegiatan yang diharapkan dari Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah Pemahaman peserta/stake holder tentang Penyertaan Modal, Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Jurnal.

III. Tindak Lanjut

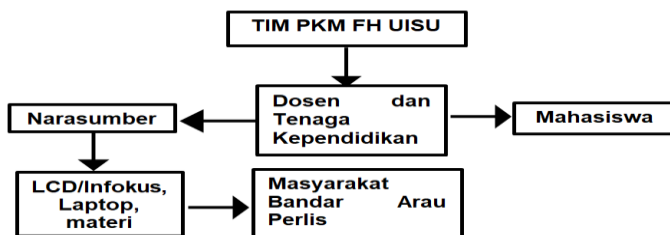
A. Rancangan Kegiatan Selanjutnya

Setelah dilakukannya Pengabdian Kepada Masyarakat, dalam bentuk penyuluhan hukum di Hotel Madani Medan ini dan adanya pengamatan serta evaluasi dari tim, ternyata diperoleh kesimpulan bahwa kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui *Focus Group Discussion* Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Pihak Ketiga, masih perlu ditingkatkan lagi jumlah frekuensi kegiatan dan pertemuannya di berbagai tempat dan dengan materi yang lebih

luas dengan jumlah peserta yang bertambah misalnya para akademisi, perbankan, pengusaha, ataupun badan-badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara serta badan usaha swasta yang terkait dan berkompeten dengan hal tersebut.

B. Skema Keberlanjutan Kegiatan

Adapun skema keberlanjutan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah:



Daftar Pustaka

A. Buku

- Aulia Rizki Akbar, dkk, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga Di Sumatera Barat**, Ecogen, Volume 1, Nomor 3, 531-538., 2018.
- Christha Auli, Renata, **Prinsip dan Bentuk Perlindungan Tenaga Kerja**, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/prinsip-dan-bentuk-perlindungan-tenaga-kerja-lt6321be2336d65>, diakses pada tanggal 10 Januari 2023.
- Fatkhul Muin, **Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Tinjauan Terhadap UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia)**, Jurnal Cita Hukum, Volume 3, Nomor 1 Juni 2015, 11-24, 2015.
- Matindas, Chirstin Lady, **Analisis Hukum Ketenagakerjaan tentang Perlindungan Buruh/Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003**, Lex Privatum, Volume 6, Nomor 3 Mei 2018, 149-157. 2018.
- Murtafiah, Binti, **Analisis Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga TKI (Studi Kasus Di Desa Medini Undaan Kudus)**, <http://repository.iainkudus.ac.id/4633/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2023.
- Nina Rosida, **Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri**, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Volume 1, Nomor 1, 95-104. 2017.
- Qoyyimah dan Meda Wahini, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga di desa Pucanglaban Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung**, e-Journal Boga, Volume 5, Nomor 3, 63-72. 2016.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia.